

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN
SECARA ADAT DI JORONG KANDANG MELABUNG,
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ANGGITA JONESTI

NPM 2110012111187

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No.: 01/PID-02/III-2025


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 01/PID-02/111-2025

Nama : **Anggita Jonesti**
NPM : **2110012111187**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat
di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar**

Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 01/PID-02/III-2025

Nama : **Anggita Jonesti**
NPM : **2110012111187**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat
di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Selasa** Tanggal **Empat**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H.. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA
ADAT DI JORONG KANDANG MELABUNG,
KABUPATEN TANAH DATAR**

Anggita Jonesti¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anggitajonesti520@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Pada Masyarakat Minangkabau, perzinaan diatur dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluh*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam denda, dinikahkan, atau dibuang sepanjang adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Kandang Melabung dan peran niniak mamak dalam proses penyelesaiannya. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar?. (2) Bagaimana peran niniak mamak dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar? penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) penyelesaian kasus perzinaan dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan niniak mamak, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda adat, pernikahan paksa, atau bahkan pengusiran dari nagari, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. (2) Niniak mamak memiliki peran sentral dalam menyelesaikan kasus perzinaan dengan memastikan bahwa setiap keputusan musyawarah adat tetap berlandaskan pada prinsip "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Meskipun hukum adat masih efektif dalam menjaga harmoni sosial, tantangan modernisasi dan perkembangan hukum nasional menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar penyelesaian berbasis adat tetap relevan dan diterima oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: Perzinaan, Hukum Adat, Niniak Mamak, Penyelesaian Sengketa, Minangkabau.

**THE PROCESS OF RESOLVING THE CRIME OF ADULTERY IN A
CUSTOMARY CRIME IN JORONG KANDANG MELABUNG, TANAH
DATAR DISTRICT**

Anggita Jonesti¹, Uning Pratimaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: anggitajonesti520@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

In Minangkabau society, adultery is regulated in the Nan Duopuluh Law. Violations of these provisions are punishable by fines, marriage, or exile according to custom. This research aims to analyze the mechanism for resolving the crime of adultery in Jorong Kandang Melabung and the role of niniak mamak in the resolution process. Problems raised in this research: (1) What is the mechanism for resolving adultery cases in Jorong Kandang Melabung, Tanah Datar Regency? (2) What is the role of niniak mamak in the process of resolving the crime of adultery in Jorong Kandang Melabung, Tanah Datar Regency? This research is sociological juridical. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Based on the research results, it was concluded: (1) the resolution of adultery cases was carried out through traditional deliberations involving the niniak mamak, the perpetrator's family, and community leaders. The sanctions given can be in the form of customary fines, forced marriage, or even expulsion from the nagari, depending on the level of the violation committed. (2) Niniak mamak has a central role in resolving adultery cases by ensuring that every decision of the traditional deliberation remains based on the principle of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Although customary law is still effective in maintaining social harmony, the challenges of modernization and development of national law are factors that need to be considered so that customary-based solutions remain relevant and accepted by the wider community.

Keywords: Adultery, Customary Law, Niniak Mamak, Dispute Resolution, Minangkabau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI JORONG KANDANG MELABUNG, KABUPATEN TANAH DATAR.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Teristimewa penulis ucapkan untuk papa, Jon Hendri (Dt. Bilang Sakato), terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sosok yang paling berarti dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kerja keras yang Papa lakukan demi masa depan penulis. Tidak hanya membiayai kuliah, tetapi juga selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi tanpa henti agar penulis tetap semangat dalam menuntut ilmu.
10. Mama tercinta, Yessi Susanti, terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Sejak kecil hingga saat ini, Mama selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis, memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih, dan merangkul penulis dengan kehangatan di setiap suka dan duka hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
11. Teruntuk Abangku tercinta, Alfani Jonesti, terima kasih telah menjadi sosok abang yang selalu menjaga, membimbing, dan mendukung penulis dalam setiap langkah kehidupan. Kehadiran Abang bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai panutan dan tempat penulis berbagi cerita. Terima kasih atas

segala perhatian, motivasi, dan kebersamaan yang telah kita lewati. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai langkahmu.

12. Teruntuk Adik-adikku tersayang, Rangga Jonesti (Dt. Tingga) dan Albi Jonesti, Terimakasih sudah menemani penulis dalam proses demi proses sampai di titik sekarang.
13. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material kepada penulis.
14. Teman seperjuangan penulis, Rahma Dona, Adinda Salsabila, Angel Napitupulu, Syara Novia Rahma, Inanta Mutiara Ramadhani, Syifa Ameera Jasmine. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan bertukar cerita dengan penulis selama masa kuliah.
15. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Fathul Umam Al Haq, Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis, telah mendukung, menghibur, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah selama menyelesaikan skripsi ini, kamu adalah tenang yang penulis temukan ditengah kacaunya hidup.
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Anggita Jonesti. Terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir

kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Padang, 17 Februari 2025

Anggita Jonesti

2110012111187

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Adat.....	11
1. Pengertian Hukum Adat.....	10
2. Sejarah Hukum Adat	13
B. Perzinaan Dalam Perspektif Hukum dan Sosial.....	20
1. Perzinaan Dalam Hukum Positif.....	20
2. Delik Aduan dalam Hukum Pidana.....	21
3. Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana positif	23
4. Perzinaan dalam Hukum Islam	24
5. Perzinaan dalam Perspektif Adat Minangkabau	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar	33

B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perzinaan di Jorong Kandang Melabung, kabupaten Tanah Datar	35
C. Peran Niniak Mamak dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar	44
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum Indonesia dan dianggap sebagai pelanggaran norma hukum maupun norma sosial. Perzinaan sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dan kebiasaan serta norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, dari sudut pandang hukum, perzinaan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat merusak tatanan keluarga dan mengganggu ketertiban umum.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perzinaan adalah perbuatan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan orang lain juga disebut perzinaan.²Selanjutnya, berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP 1946), Perzinaan dianggap sebagai tindak pidana jika yang melakukannya sudah menikah dengan orang lain di luar nikahnya. Selain itu, menurut Pasal 284, perzinaan merupakan delik aduan yang hanya dapat ditangani atas pengaduan dari orang yang dirugikan, biasanya pasangan sah dari pelaku yang

¹ Mulyana, A. 2018. *Hukum dan Norma Sosial di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta. hlm. 45-48.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2002, hlm. 1280

sudah menikah.³Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP 2023) mengatur tindak pidana perzinaan pada Pasal 411, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta.
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawian.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawian.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik Kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dalam hukum adat, perzinaan sering kali memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat bervariasi sesuai dengan kebiasaan setempat. Dua orang yang belum menikah melakukan hubungan seks di luar nikah juga dianggap sebagai perzinaan di beberapa daerah, meskipun mereka tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Selain itu, hukuman adat biasanya melibatkan sanksi sosial atau upaya mediasi untuk memulihkan keseimbangan dan kehormatan dalam masyarakat.

Di Indonesia, hukum formal dan hukum adat saling berkaitan yang dapat bersifat komplementer maupun konflik. Dalam konteks perzinaan, hukum formal yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan pelaku perzinaan dapat diancam hukuman penjara jika salah satu pelaku perzinaan telah menikah secara sah dengan orang lain. Memerlukan pengaduan dari pihak yang

³Sudarto 1983. *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, hlm. 112-115.

dirugikan. Sementara hukum adat memungkinkan masyarakat menyelesaikan kasus secara langsung melalui musyawarah adat tanpa perlu pengaduan resmi.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP 2023) mengatur bahwa hukum adat dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional pada Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam Masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, termasuk hukum adat Minangkabau, seperti yang tercantum dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Dalam konteks penyelesaian kasus perzinahan, hukum adat di Minangkabau menekankan pada musyawarah dan sanksi sosial yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan masyarakat, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur secara nasional.

Permasalahan hukum pidana di Minangkabau diatur dengan *Undang-Undang Nan Duo Puluah*. Undang-Undang ini dipisahkan menjadi dua bagian: *Undang-Undang Nan Duo Baleh*, yang terdiri dari: *Tatumbang taciak*, *tatando*

⁴ Yarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.

tabeti, tacancang tarageh, taikek takabek, talala takaja, tahambek tapukua, baurie bak sipasin bajojak bak bakiak, onggang lalu atah jatuah, condong mato urang banyak, bajua bamurah-murah, bajalan bagogeh-gogeh, dibao pikek dibao langau, Undang-Undang ini mengatur mengenai pelanggaran yang terkait dengan *Undang-Undang Nan Salapan*, mencakup tindak pidana berat yang meliputi: *Tikam bunuah, upeh racun, samun saka, siai baka, maliang curi, dago dagi, kicuah kicang, sumbang salah,* yang berfokus pada pengaturan tindak pidana.⁵

Undang-Undang Nan Duo Puluah, juga disebut sebagai "*sumbang salah tagak babateh*," mengatur penyelesaian kasus perzinaan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau. Perzinaan tidak disukai dalam situasi ini dan tidak tunduk pada penilaian adat. Untuk mengadili kasus tersebut, kedua belah pihak dipanggil ke balai adat. Dalam hukum adat Minangkabau, pelaku tindak pidana zina dikenai hukuman berupa pembayaran denda yang disepakati oleh *Niniak Mamak*.⁶

Di Jorong Kandang Melabung, hukum adat sangat berperan dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam menangani pelanggaran moral yang dianggap serius seperti perzinaan. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga dapat menyelesaikan konflik dengan mengutamakan keadilan sosial dan musyawarah. Oleh karena itu, kasus perzinaan sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat, dengan tujuan

⁵Word press, Undang-Undang nan dua puluh dan Hukum adat di silungkang, <https://munirtaher.wordpress.com/2013/01/29/undang-undang-nan-dua-puluh-dan-hukum-adat-di-silungkang/>. diakses pada 14 Oktober 2024 pukul 18:02 WIB.

⁶ Yogi Febri Rizki, 2022, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam", *Sumbang 12 journal*, Volume 01 No. 01, hlm. 62.

menjaga keharmonisan sosial dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut.

Kasus-kasus perzinaan sebelumnya di Jorong Kandang Melabung biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat, di mana *niniak mamak* berperan besar dalam memutuskan sanksi yang sesuai. Misalnya, dalam satu kasus pada bulan April 2024, pemuda Jorong Kandang Melabung mendapatkan informasi bahwa ada warga Jorong Kandang Melabung yang melakukan perbuatan zina tanpa adanya ikatan pernikahan. Pemuda menangkap sepasang kekasih tersebut untuk diserahkan kepada *niniak mamak* guna menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan. *Niniak Mamak*, bersama wali jorong, kemudian melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kasus tindak pidana tersebut.

Setelah menerima laporan dari para pemuda terkait tindakan zina yang dilakukan oleh pasangan tersebut, sebagai pemangku adat dan penegak hukum adat di Jorong Kandang Melabung, *niniak mamak* segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Para pemuda, keluarga kedua pelaku, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat hadir di pertemuan biasa ini. Di Jorong Kandang Melabung, musyawarah adat adalah tradisi yang telah ada sejak lama yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan penegak hukum formal dan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kekeluargaan, dan harmoni sosial.

Dalam musyawarah, para *niniak mamak* menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma adat yang telah dipegang teguh oleh masyarakat. Dianggap bahwa tindakan ini tidak hanya mencemarkan nama baik keluarga pelaku, tetapi juga merusak norma moral

yang dihormati di komunitas Jorong Kandang Melabung. Oleh karena itu, tindakan tegas harus diterapkan untuk menghentikan kejadian serupa di masa depan. Setelah mendengarkan pengakuan dari berbagai orang, termasuk kedua pelaku, para *niniak mamak* membuat keputusan bahwa pelaku harus menerima sanksi adat yang sesuai dengan beratnya kesalahan mereka.

Norma adat dan syariat Islam memiliki peran utama dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat di Jorong Kandang Melabung, termasuk menyelesaikan kasus perzinaan. Agama dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ditunjukkan dengan “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” adat Minangkabau sepenuhnya selaras dengan AL-QURAN sebagai sumber hukum Islam. Dalam kasus perzinaan, komunitas lokal lebih suka menyelesaikannya melalui mekanisme adat, yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip budaya dan agama, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan mempertahankan kehormatan kedua belah pihak dan keluarga besar.

Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di masyarakat, penyelesaian kasus ini sering melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan keluarga yang terlibat. Proses penyelesaian ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab sosial, di mana pelaku perzinaan diminta bertanggung jawab terhadap hukum adat dan komunitas secara keseluruhan.

Dengan Demikian, penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi hukum adat dalam penyelesaian konflik, khususnya di wilayah Minangkabau. Perubahan sosial sering menantang praktik

penyelesaian konflik melalui hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai budaya yang semakin berubah seiring berjalannya waktu. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap bahwa hukum adat, terutama di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar, tetap menjadi sistem yang hidup dan efektif dalam menangani pelanggaran sosial seperti perzinaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana peran *niniak mamak* dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis peran tokoh adat dalam proses penyelesaian tindak pidana perzinaan di Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yang bertujuan untuk mempelajari

kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menekankan pada aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat, sertaberfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan mengklarifikasi bahan non-hukum yang diperlukan dalam penelitian atau penulisan.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari wawancara yang dilakukan selama penelitian lapangan.⁸ terhadap seorang *Datuak* Jorong Kandang Melabung, Kabupaten Tanah Datar. Yaitu *Datuak Bilang Sakato*.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari buku-buku sebagai informasi tambahan terhadap sumber data primer disebut dengan data sekunder. Data yang dikumpulkan dari tinjauan literatur, termasuk publikasi ilmiah dan temuan penelitian, berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, serta data kasus perzinaan yang ditangani oleh *niniak mamak suku parik cancang* dalam 5 tahun terakhir.

⁷Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁸Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

⁹Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dan studi literatur mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum sekunder, atau sumber-sumber yang serupa dengan sumber hukum utama. Mempelajari literatur, catatan, dan hukum yang mendukung topik penelitian adalah cara mencapai hal ini.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui tanya jawab. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat disesuaikan atau diperluas berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.¹¹Oleh karena itu, wawancara ini menggunakan semi-terstruktur yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jika diperlukan peneliti dapat mengajukan pertanyaan lain.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses yang melibatkan pengolahan, pengorganisasian, dan pemilahan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, serta penyusunan yang terstruktur. Proses ini juga mencakup pencarian pola, identifikasi hal-hal penting yang dapat dipelajari, dan penemuan informasi yang dapat disampaikan kepada pihak lain.¹²

¹⁰ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.71

¹¹Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 26

¹² Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248